

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**PELAKSANAAN EKSPOR SEMEN PADANG
DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB
PENGANGKUTAN BARANG LAUT
(Studi pada PT. Semen Padang (Persero))**

oleh:

NAMA : SYAIFUL AMRI

BP : 96 140 137

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
(PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

No. REG : 1145/PK.III/VI-2001

**PELAKSANAAN EKSPOR SEMEN PADANG
DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB
PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT
(Studi pada PT. Semen Padang (Persero))**

Syaiful Amri, 96 140 137, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
73 halaman, 2001

ABSTRAK

Peningkatan ekspor, khususnya ekspor non migas merupakan upaya yang sangat penting dalam pembangunan. Ekspor selain sebagai sumber devisa bagi pembiayaan pembangunan, juga merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya peningkatan ekspor, pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi pendukung seperti industri, pertanian, pariwisata dan lain-lain sesuai dengan tujuan dan arahan dari GBHN tahun 1999 tentang Repelita VII dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Upaya peningkatan ekspor non migas telah dicanangkan sebagai program nasional.

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana prosedur ekspor Semen Padang dengan menggunakan angkutan laut, apakah syarat perjanjian yang harus dipenuhi pihak penjual, pembeli dan pengangkut dalam perjanjian ekspor Semen Padang serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut, hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan pengangkutan semen dan usaha apa yang dilakukan dalam penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat. Dalam penulisan karya ilmiah ini data bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi dengan pihak terkait.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjual semen PT. Semen Padang (Persero) terlebih dahulu mengadakan kontrak atau perjanjian dengan sipembeli. Pembuatan perjanjian tersebut tidak memakai akta standar akan tetapi dibuat dengan jalan negosiasi atau perundingan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak diantaranya syarat FOB yang tercantum dalam Incoterm. Dalam pengangkutan sepenuhnya tanggung jawab pembeli maka pembelilah yang mengadakan perjanjian dengan pihak pengangkut.

Dari hal-hal tersebut diatas, penulis dapat memberikan saran kepada pihak PT. Semen Padang sebagai berikut: Pertama pihak PT. Semen Padang sebaiknya mengansuransikan semen yang diangkut dari silo Indarung ke silo Teluk Bayur untuk menghindari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi misalnya akibat kecelakaan yang mengakibatkan semen tertumpah sehingga menyebabkan semen tidak bisa dipakai. Kedua pihak PT. Semen Padang sebaiknya mencantumkan jelas-jelas tentang penyelesaian dengan menggunakan arbitrase misalnya tentang banding yang akan mengadili perselisihan itu apakah BANI atau Badan Arbitrase Internasional, juga sebaliknya dijelaskan tentang peraturan-peraturan arbitrase mana akan digunakan. Ketiga pemerintah supaya meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang belum diratifikasi yang digunakan dalam perdagangan luar negeri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan ekspor, khususnya ekspor non migas merupakan upaya yang sangat penting dalam pembangunan. Ekspor selain sebagai sumber devisa bagi pembiayaan pembangunan, juga merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya peningkatan ekspor, pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi pendukung seperti industri, pertanian, pariwisata dan lain-lain sesuai dengan tujuan dan arahan dari GBHN tahun 1999 tentang Repelita VII dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Upaya peningkatan ekspor non migas telah dicanangkan sebagai program nasional.

Sekarang makin diakui bahwa perdagangan luar negeri dapat dipakai sebagai penggerak perekonomian yang handal. Negara-negara yang tidak berhasil meningkatkan eksportnya akan memperoleh kesulitan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya pada tingkat yang memadai dengan alasan. Pertama, pasar luar negeri merupakan pasar yang luas bagi produk dalam negeri yang dapat menaikkan produksi barang-barang ekspor dan pada gilirannya akan menciptakan kenaikan permintaan terhadap barang-barang konsumsi di luar negeri. Kedua, ekspor dapat meningkatkan devisa. Ketiga, efisiensi akan meningkat apabila suatu negara memproduksi barang yang mempunyai keunggulan. Keempat, kenaikan ekspor memberikan jaminan bahwa suatu negara tidak akan menghadapi suatu krisis dalam pembayaran luar negeri di pasaran internasional dengan demikian

akan menunjang iklim penanaman modal di negara tersebut. Kelima, persaingan di pasar internasional akan menimbulkan efisiensi.

Bila kita kaji ekspor Indonesia periode tahun 1980-1990, tahun 1981 merupakan total ekspor tertinggi dan ekspor Indonesia mulai menurun pada tahun 1982 disebabkan harga minyak yang menurun dan pada tahun-tahun berikutnya ekspor Indonesia terus menurun sampai pada titik terendah pada tahun 1982. Hal ini disebabkan harga minyak bumi yang merosot dibawah \$ 10 US per barel. Sehingga devisa rupiah untuk mengantisipasi memburuknya nilai tukar rupiah di pasaran Internasional. tahun 1986 merupakan titik balik bagi Indonesia karena setelah tahun tersebut ekspor Indonesia mulai meningkat secara perlahan yang dimotori kenaikan ekspor non migas., terutama ekspor industri manufaktur sebagai tulang punggungnya. Sektor industri pada periode tahun 1979-1983 yang hanya tumbuh rata-rata 3,7 % per tahun, pertumbuhan terus meningkat pada periode tahun 1984-1988 yakni rata-rata 24,3 % per tahun, pada periode tahun 1989-1993 pertumbuhan rata-rata sebesar 21,7 % per tahun¹.

Khusus untuk ekspor semen, realisasi ekspor untuk tahun 1991 dengan volume perdagangan 238.468 ton dengan nilai 34,4 juta US dollar, tahun 1992 volumenya 169.013 ton dengan nilai 8 juta US dollar, tahun 1995 volumenya 107.152 ton dengan nilai 5,2 juta US dollar².

Jenis semen yang di ekspor PT. Semen Padang ada yang berbentuk Klinker (seperti butiran-butiran yang harus digiling sebelum dipakai). Bulk

¹ *Boletin Penelitian dan Pengembangan*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1996, hal 3.

² *Upaya Ekspor Sumatera Barat*, 1995 hal2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan ekspor PT. Semen Padang dengan mempergunakan angkutan laut maka penulis menarik kesimpulan:

1. Setelah tercapai kesepakatan jual beli semen dengan pihak importir, prosedur ekspor Semen Padang dilakukan dengan lebih dulu mengurus dokumen PEB sebagai dokumen resmi dan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi seperti Packing List, Sertifikat of Origin, Copy Letter of Credit. Setelah melalui pemeriksaan fiat, haruslah barang tersebut dinaikkan ke kapal untuk selanjutnya dikeluarkan oleh agen pelayaran berdasarkan resu muatim berupa Full Set Negatible Bill of Lading yang diserahkan kepada Bank Devisa (Bank Mandiri).
2. Syarat-syarat yang digunakan dalam perjanjian ekspor semen ini meliputi :
 - a. *Syarat administrasi:*
 - Setiap pengusaha harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Pembayaran oleh importir dilakukan pada Bank Mandiri.
 - Dokumen-dokumen lain untuk pengangkutan seperti Bill of Lading.

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Panngaribuan Simanjuntak, Pembukuan Kredit Berdokumen, Seksi Hukum Dagang, UGM, 1979.
- HMN Purwosutjipto, Hukum Jual Beli Perusahaan, Djambatan, 1984.
- HMMN Purwosutjipto, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Djambatan, 1985.
- Marjono, Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Dokumen Kredit, Liberty, 1988.
- Subekti. R. Aneka Perjanjian, Intermasa, 1988.
- Subekti. R. Hukum Perjanjian Indonesia, Intermasa, 1985.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001.
- Wirjono Projodikuro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cetakan VIII, 1981.